

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi, mensejahterakan, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui tahapan formal sebagaimana prosedur yang berlaku dalam peradilan orang dewasa.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa “*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah pidana*”.¹⁵ Peradilan pidana anak memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak serta menjadi bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan hukum. Menurut UU SPPA, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak

¹⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Mulyadi, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 150.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Dalam UU SPPA, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif justice*.¹⁷ Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

Pelaksanaan diversifikasi menurut Pasal 6 UU SPPA memiliki tujuan untuk:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁹

Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan

¹⁷ Ayat (1) Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Ayat (3) Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Ide dasar yang tercantum dalam UU SPPA berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur didalamnya, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu jenis keadilan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarganya, serta para pihak terkait lainnya guna bersama menelusuri jalan keluar yang adil.²⁰ Pasal 2 UU SPPA menguraikan tentang pokok-pokok sistem peradilan pidana anak. Penerapan sistem peradilan pidana anak berasaskan pada:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik anak;
- e. menghargai gagasan anak;
- f. kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak;
- g. mengasuh dan membimbing;
- h. proporsional;
- i. perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir;
- j. menghindari balas dendam.²¹

Diversi memberikan ruang bagi pendekatan yang tidak hanya terfokus pada hukuman, melainkan juga pada rehabilitasi dan pemulihan

²⁰ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *UBELAJ* 3, no. 2 (Oktober 2018): 143.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

anak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hukum tidak lagi dipandang menjadi hal yang menakutkan, melainkan menjadi pelindung perdamaian serta keadilan kepada mereka yang mencari keadilan. Dengan demikian, diversifikasi merupakan langkah penting dalam menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.²²

B. Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak merupakan generasi penerus sekaligus cerminan masa depan bangsa untuk penerus cita-cita nasional. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan.²³ Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat menikmati hak-haknya secara optimal. Berbagai permasalahan sosial kerap menimpa anak, termasuk keterlibatan mereka dalam perilaku menyimpang yang berujung pada konflik dengan hukum.

Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh anak disebabkan oleh perilaku menyimpang oleh anak. Berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma dan hukum dilakukan oleh anak seperti tindak kekerasan, pencurian, narkoba, tawuran, pelecehan seksual, hal ini dapat mengakibatkan anak

²² Mien Rukmini (et.al). 2015. Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana. Sumedang. Unpad. Hlm. 7-8.

²³ Putri Zahra Fatima Anwar Sidiq dan Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (Juli–Desember 2024): 251.

memperoleh status sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH).²⁴

Dalam konsep penerapan asas "*Equality before the Law*" Pasal 1 ayat (2) UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum:

- 1) Anak yang terlibat perselisihan di pengadilan;
- 2) Anak korban tindak pidana; dan
- 3) Anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana.²⁵

Selain itu, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, merujuk pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yang menjelaskan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".²⁶ Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku tindak pidana dewasa. Sepanjang proses peradilan, anak kerap menghadapi tekanan psikologis dan sosial dari lingkungan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental mereka.²⁷

²⁴ Oryza Pneumatica Inderasari et al., "Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Sinar Sang Surya (Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 2 (Agustus 2021): 137.

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁷ Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anutush-Shibyan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 114.

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut sebagai anak korban sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UU SPPA yang menjelaskan bahwa *“Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”*.²⁸

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU SPPA, anak yang melihat suatu tindak pidana kemudian disebut sebagai saksi anak yang menjelaskan bahwa *“Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”*.²⁹

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”* Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak anak ditegakkan dan mereka menerima dukungan dan arahan penting selama proses hukum.³⁰

C. Peran dan Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintah melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan untuk mewujudkan kepastian

²⁸ Angka 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Angka 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

³⁰ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 50.

hukum, ketertiban hukum dan menaati norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib mendalami nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum yang berwenang melaksanakan penuntutan terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum. Kedudukan ini memposisikan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang perannya sangat strategis di tahap penuntutan, karena jaksa berwenang dan berhak menentukan apakah suatu perkara anak dilanjutkan ke proses peradilan formal atau diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menegaskan bahwa jaksa bukan sekadar pelaksana teknis dalam proses pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etis sebagai penegak keadilan.³¹ Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya menuntut berdasarkan alat bukti dan konstruksi hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan diharapkan dapat menjembatani antara hukum normatif dan nilai-nilai keadilan substantif. Namun dalam hal anak, proses di tahap

³¹ Abraham A.P.S., Janpatar Sinamora, "Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab Dan Fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Dimensi Hukum* 9 No. 8 (2025): 31-38.

penuntutan berbeda karena adanya asas yang berlaku yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang memiliki definisi bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.³²

Penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri dengan permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Dalam acara pidana anak, penuntutan memiliki artian bahwa tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.³³ Dalam proses penuntutan terdapat dua asas utama, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewajiban untuk mengajukan tuntutan ke setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sebaliknya, asas oportunitas memberikan keleluasaan bagi penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap suatu perkara atau pelaku tindak pidana.³⁴

Jaksa Penuntut Umum berperan penting dalam sistem peradilan pidana anak, yakni bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengevaluasi

³² Nabila Wulandari, et al., "Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian." *Badamai Law Journal* 8 No. 2 (2023): 282.

³³ Rindu Yosalista, "Gugurnya Penuntutan Anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2023), 36.

³⁴ Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Ius Constituendum* 3 No. 2 (2018): 171.

bukti-bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, dan kemudian memutuskan bahwa apakah kasus tersebut layak dan memenuhi standar untuk didakwa dan diadili di pengadilan anak.³⁵ Berdasarkan ketentuan UU SPPA, jaksa memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi pada tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Jaksa dituntut untuk berperan aktif memfasilitasi proses diversifikasi karena keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi komunikatif Jaksa Penuntut Umum serta dukungan dari keluarga korban maupun pelaku. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya sebagai institusi represif, namun juga sebagai mediator keadilan restoratif.³⁶

Peran Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum mencakup dalam melindungi hak-hak anak dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak, yang diwujudkan melalui penyediaan ruang pemeriksaan yang kondusif dan ramah anak, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah

³⁵ Adnin Najma Hafiezha *et al.*, “Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Temanggung dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 34–43.

³⁶ Rista Zulibar PA, *et al.*, “Implementasi Diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 1 (2023): 155-169.

dipahami, serta menghindari tindakan yang bersifat intimidasi selama proses pemeriksaan berlangsung.³⁷

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang terdiri atas berbagai tahapan yang bertujuan untuk mewujudkan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan memastikan kepatuhannya. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara tepat, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan, serta upaya penindakan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum.³⁸

Menurut Dr. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Indri Hauliah Putri, menyampaikan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep *law as a tool of social engineering*, yang memandang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan, membentuk, serta menata

³⁷ Angelica Putri Purba dan Hisar Siregar, "Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Judge: Jurnal Hukum* 6 No. 4 (2025): 892-901.

³⁸ Fadhlin Ade Candra dan Fadhilatuzzahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021) hal. 44.

kehidupan sosial agar selaras dengan dinamika dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, penegakan hukum tidak seharusnya dibatasi pada pendekatan yang kaku dan semata-mata menekankan aspek formal norma tertulis, melainkan harus bersikap responsif terhadap realita sosial yang ada serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran penegak hukum tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mengandung moral dan sosial. Penegak hukum dituntut memiliki kepekaan terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial, sebab penegakan hukum pada hakikatnya bukan sekadar penerapan pasal-pasal hukum, melainkan suatu proses untuk mewujudkan hukum sebagai sarana perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.³⁹

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Achmad Ali yang menegaskan bahwa hukum tidak semestinya dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang bersifat dinamis dan terus berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Menurut Achmad Ali, berjalannya hukum dan tingkat efektivitasnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat, serta oleh sikap, perilaku, dan

³⁹ Indrian Hauliah Putri, "Analisis Yuridis Empiris Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol" (Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

kualitas kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁴⁰

Hukum tidak hanya lahir dari proses formal kelembagaan, melainkan juga merupakan hasil dari dinamika sosial yang tumbuh dan berkembang melalui interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh adanya kesesuaian antara norma hukum sebagai aturan (*law as a rule*), lembaga hukum sebagai struktur pelaksana (*law as institution*), serta budaya hukum yang mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum (*law as behavior*).⁴¹

Aspek tersebut memiliki peran krusial dalam mewujudkan penegakan hukum secara terstruktur guna menjamin bahwa mekanisme penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan optimal di dalam negeri. Peran tersebut dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Pertama, dari sisi individu, penegak hukum merupakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, kompetensi, dan etos kerja tertentu, di mana efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kontribusi dan prestasi kerja dari aparat yang memiliki kewenangan. Kedua, dari sisi kelembagaan, penegak hukum merupakan institusi yang memiliki struktur organisasi dan sistem birokrasi tersendiri. Kedua perspektif ini perlu

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 45.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 115.

dipahami secara menyeluruh dengan menekankan pada hubungan antar unsur serta aspek-aspek pendukung yang menjadi pilar berjalannya sistem hukum.⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menjembatani nilai-nilai ideal dalam norma hukum dengan kondisi nyata di masyarakat, guna mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar 'efektif', yang merujuk pada suatu keadaan dimana target yang sudah ditentukan dapat tercapai dengan pencapaian yang optimal. Pengertian ini berkaitan erat dengan tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan atau program tertentu, efektivitas menunjukkan kapasitas suatu entitas baik organisasi maupun perorangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal.⁴³ Oleh karena itu, efektivitas dapat dipahami sebagai elemen utama yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam setiap aktivitas atau program, sehingga dapat dianggap efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Berikut pengertian tentang efektivitas penegakan hukum menurut ahli:

⁴² *Ibid.*, hlm. 44.

⁴³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 2.

1) Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Mustika Nolanda yang judul bukunya Ilmu Hukum, disebutkan bahwa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang tercermin pada menurunnya jumlah pelanggaran serta meningkatnya penyelesaian kasus.⁴⁴

2) Menurut Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Bellani Nurhaliza Dyasti, menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui indikator utama, yaitu:⁴⁵

a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum akan berfungsi secara efektif apabila norma-norma hukum yang berlaku dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat.

⁴⁴ Mustika Nolanda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Polda Kepulauan Riau" (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2024).

⁴⁵ Bellani Nurhaliza Dyasti, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Kepolisian (Studi Di Polresta Malang Kota)" 2025.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bahwa penegakan hukum dikatakan efektif di mana semakin sedikit pelanggaran yang terjadi, semakin efektif sistem hukum yang diterapkan. Selain itu kepatuhan yang bersumber dari kesadaran (*compliance based on conviction*) menunjukkan bahwa masyarakat mentaati hukum karena memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. Sebaliknya, terdapat pula kepatuhan yang timbul akibat ketakutan akan sanksi hukum (*compliance based on fear*), yaitu ketika masyarakat mematuhi hukum karena adanya ancaman atau resiko hukuman yang akan diterima.

Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, yang diukur adalah berdasarkan keberlangsungan kasus yang signifikan dan berulang mengindikasikan ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Kepatuhan masyarakat menunjukkan sejauh mana norma hukum yang melarang benar-benar ditaati, tidak hanya karena ancaman sanksi, tetapi juga kesadaran moral.

b. Tingkat penyelesaian kasus hukum

Tingkat penyelesaian suatu perkara pidana menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Menurut Achmad Ali, hukum tidak sekadar merupakan norma tertulis semata yang harus diterapkan secara mekanisme dalam setiap penyelesaian kasus, tetapi juga mencakup pemahaman konteks sosial serta tujuan dari sistem hukum itu sendiri dalam mencari keadilan dan penyelesaian konflik di masyarakat dengan menjamin kepastian hukum, baik dari aspek materiil maupun prosedural. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme damai pada tahap penyidikan dan penuntutan, maupun persidangan, tergantung pada jenis perkara yang ditangani serta ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara umum, penyelesaian dalam proses hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Pertama, penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penyelesaian damai dalam perkara delik aduan tertentu, di mana perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat diakui

secara hukum dan dapat menghentikan proses pidana. Kategori ketiga adalah bentuk penyelesaian yang lebih fleksibel, yang muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial di masyarakat.⁴⁶

Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, yang diukur adalah berdasarkan sejauh mana perkara anak dapat diselesaikan secara tepat waktu, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif, tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Tingginya tingkat penyelesaian perkara anak melalui mekanisme yang ramah anak mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan hak anak.

c. Tingkat penurunan angka pelanggaran hukum

Penilaian efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan, salah satunya adalah penurunan angka pelanggaran hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas penegakan

⁴⁶ Waluyadi, *Istilah Menurut Hukum Islam dalam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan* (Cirebon: Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, 2014), 30–31.

hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mengurangi tingkat pelanggaran dan menciptakan kepatutan dalam masyarakat. Indikator ini dikategorikan efektif bila jumlah kasus yang dilaporkan mencapai tingkat sangat rendah atau mendekati angka nol. Penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari. Keberhasilan dari aturan ini salah satunya adalah dengan adanya fakta dilapangan bahwa menurunnya pelanggaran hukum. Sebaliknya, jika pelanggaran tetap tinggi atau meningkat, maka efektivitas penegakan hukum perlu dipertanyakan.

Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum, yang diukur adalah sejauh mana terjadi penurunan jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, serta menurunnya tingkat pengulangan tindak pidana oleh anak setelah diterapkannya pelaksanaan diversifikasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tingkat penyelesaian

kasus, dan penurunan jumlah pelanggaran. Jika hukum berhasil menurunkan angka pelanggaran dan mampu menyelesaikan kasus dengan adil dan tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tersebut berjalan secara efektif.

Berdasarkan pemahaman tersebut, efektivitas hukum merupakan keselarasan antara ketentuan yang diatur dalam hukum dengan implementasinya di lapangan. Efektivitas penegakan hukum menggambarkan tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan melalui norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum dapat disebut efektif jika peraturan hukum tidak hanya hadir secara tertulis, namun juga benar-benar diterapkan dan berjalan dengan baik.⁴⁷

Untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif, diperlukan kapasitas dan komitmen yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, serta membangun sikap taat terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya merupakan kewajiban semata, melainkan juga menjadi kebutuhan esensial baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma secara formal, tetapi juga oleh cara norma

⁴⁷ Najwa Syabina Aulia, et al., "Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2025): 160.

tersebut diterapkan, ditegakkan, dan diterima dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara seluruh nilai yang terdapat dalam setiap kaidah yang telah diterapkan secara baik dengan perilaku nyata sebagai bentuk perwujudan nilai pada tahap implementasi akhir, dengan tujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menekankan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai aturan yang berlaku, sehingga setiap orang wajib mematuhi. Ketika suatu aturan hukum dinilai berhasil atau tidak mencapai sasarannya, dapat diketahui melalui pengaruhnya dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sejalan dengan tujuan yang diharapkan, dan pemahaman ini memberikan gambaran mengenai bekerjanya hukum tersebut serta tingkat efektivitasnya.⁵⁰

⁴⁸ Nur Fitriyani Siregar, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

⁵⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:⁵¹

1. Faktor Hukum

Unsur hukum terdiri atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang dalam implementasinya sering kali mengalami konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Perbedaan karakteristik keduanya, dimana kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, memungkinkan terjadinya nilai keadilan yang tidak terpenuhi atau ketimpangan nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa keadilan tetap menjadi konsep yang diperdebatkan karena bersifat subjektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum, terdiri dari aparat penegak hukum yang berperan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 110.

dalam mewujudkan keyakinan hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, aktor utama dalam menegakkan hukum meliputi kepolisian, hakim, jaksa, advokat, dan penasehat hukum. Secara struktural, aparat penegak hukum melibatkan lembaga penegak hukum beserta aparat penegak hukum di dalamnya. Adapun tiga faktor fundamental yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja penegak hukum, yaitu:

- a. Lembaga penegak hukum yang didukung sarana dan prasarana;
 - b. Etos kerja aparat, termasuk aspek kesejahteraan mereka;
 - c. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik secara materiil maupun prosedural.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat didefinisikan sebagai infrastruktur yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, upaya penegakan hukum akan terhambat dalam mencapai hasil

yang maksimal. Ketersediaan fasilitas menjadi elemen krusial dalam mendukung kelancaran tugas aparat penegak hukum serta efektivitas implementasi aturan di lapangan.

Efektivitas dan kelancaran dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan terdidik, struktur dan tatanan organisasi yang sistematis, ketersediaan fasilitas yang mencukupi, serta dukungan anggaran yang memadai. Apabila berbagai aspek tersebut tidak terpenuhi, maka upaya mewujudkan tujuan dari penegakan hukum akan menghadapi kendala yang signifikan.⁵²

4. Faktor Masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah mewujudkan keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki pendapat tertentu tentang norma hukum yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sistem hukum. Hal ini sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan publik serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam hal ini, faktor masyarakat mengacu pada kondisi atau tingkat kesadaran hukum masyarakat.

⁵² Binus Business Law, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?" diakses 15 Desember 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Efektivitas hukum akan tercapai apabila regulasi yang diterapkan tersebut berhasil mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Tujuan utama pembentukan norma hukum adalah untuk membuat masyarakat selaras dan tertib, utuh, dan damai.⁵³ Adapun kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk pengetahuan masyarakat dan sikap mereka terhadap undang-undang yang berlaku. Namun, tingkat kesadaran masyarakat juga mempengaruhi dan menentukan patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum.

Membangun masyarakat yang sadar hukum membutuhkan waktu, upaya yang panjang, serta tahapan-tahapan tertentu. Beberapa langkah tersebut adalah pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dalam hukum. Selain itu, masyarakat harus memiliki akses terhadap semua informasi yang dapat membantu untuk memahami manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyikapi hukum, baik dalam bentuk penerimaan atau penolakan hukum terhadap masyarakat secara umum maupun khusus.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁵⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai dasar keberlakuan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar hukum yang terdapat dalam kebudayaan adalah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum, yaitu

- a. Nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat
- b. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar
- c. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan sehari-hari masyarakat, yang di mana kebudayaan dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Selain itu, terdapat nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan kebudayaan meliputi ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.⁵⁵

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).